

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan bergerak adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>1</sup> Negara Indonesia dibentuk dengan tujuan salah satunya yaitu untuk memelihara ketertiban umum.<sup>2</sup> Dan salah satu indikasi untuk bisa disebut negara hukum adalah dengan ditegakkannya Hak Asasi Manusia, karena negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi Hak Asasi Manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu Hak Asasi Manusia adalah unsur yang begitu penting dan harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara hukum, baik *rechtsstaat* ataupun *rule of law*.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara

---

<sup>1</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik* (Jakarta: Eresco, 1999), hlm. 37.

<sup>2</sup>Majda El Mahtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 17.

<sup>3</sup>S. Masribut Sardol, *Pengaturan Hak Asasi manusia dalam Hukum Indonesia* (Rechtsidee, Vol. 1, No. 1 2014), hlm. 2.

hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Dengan demikian Hak Asasi Manusia bersumber pada tuhan dan tidak bersumber dari negara. Berkaitan dengan hal tersebut maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi. Diperlukan pengakuan jaminan perlindungan terhadap HAM baik dari negara maupun hukum.<sup>4</sup> Seperti yang terdapat dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab sebuah negara, terutama pemerintah”.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep Hak Asasi Manusia. Maka dari itu perlindungan hukum oleh negara harus dilakukan dalam segala keadaan. Tidak boleh ada pembatasan dan pengurangan dalam pemenuhannya, agar setiap warga negara dapat terlindungi hak-hak asasi manusianya. Terutama dalam keadaan khusus, seperti dalam keadaan darurat bencana wabah *Covid-19* yang telah melanda hampir seluruh negara di dunia.

Wabah virus *Covid-19* ini menjadi salah satu perhatian yang sangat serius dan menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Bagaimana tidak, virus yang terdeteksi pertama kali pada 17 November 2019 yang

---

<sup>4</sup>Tandjung Hening Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 257.

berasal dari Wuhan Provinsi Hubei Cina telah menyebar dengan begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa di semua sektor kehidupan, baik korban jiwa maupun korban sosial ekonomi lainnya.<sup>5</sup>

Virus menular ini merupakan salah satu golongan Corona virus, sebuah virus yang sebenarnya biasa menginfeksi hewan, namun satu mutase genetika telah terjadi dan menyebabkan virus ini dapat beradaptasi dan menular ke manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru.<sup>6</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan *Covid-19* sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia.<sup>7</sup> Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan lajunya penyebaran *Covid-19* yaitu salah satunya dengan karantina atau *lockdown*.

Karantina ini juga pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw., yang mana pada masa itu terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum obatnya ditemukan. Ketika itu Rasulullah Saw., memperingatkan untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah, dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah maka dilarang untuk keluar. Seperti yang terdapat dalam hadist Rasulullah Saw., yang mana beliau bersabda:

---

<sup>5</sup>F. G. Winarno, *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 8.

<sup>6</sup>Fadhil Ahsan, Nanda Yuli Rahmawari, dan Fidyah Nanda Alditia, *Lawan Virus Corona Studi Nutrisi untuk Kekebalan Tubuh* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 2.

<sup>7</sup>Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim Nazaruddin, *Antipanic! Buku Panduan Virus Corona* (Jakarta: PT. Elok Media Kompotindo, 2020), hlm. 4-5.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ  
 عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرَغَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدُوقِعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
 بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ  
 وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkit wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkit suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya."* (Shahih Bukhari 5289)<sup>8</sup>

Negara Indonesia berdasarkan data Satgas Penanganan *Covid-19* total kasus 4.195.958 orang yang terpapar *Covid-19* dan telah menelan korban meninggal mencapai 140.805 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020 sampai 21 September 2021.<sup>9</sup> Melihat tingkat penyebaran yang terus meluas di sejumlah daerah Presiden RI Joko Widodo kemudian menetapkan pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang

---

<sup>8</sup>Rahima Sikubang Sarmadi, *Telaah Kasus Pandemi Persepektif Hadis dan Fatwa Ulama* (Malang: CV Literasi Nusantara Abdi, 2021), hlm. 41.

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/17203861/update-tambah-3263-orang-kasus-covid-19-indonesia-capai-4195958?page=all> (22 September 2021 pukul 20.00 WITA).

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional yang dikeluarkan pada 13 April 2020.<sup>10</sup>

Berbagai upaya penanggulangan dilakukan, Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan ini dengan menetapkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian juga menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.<sup>11</sup> Upaya ini semua dilakukan untuk menghentikan lajunya penyebaran *Covid-19* yang semakin meluas dan berdampak pada masyarakat di berbagai sektor dan telah berimbas pada penegakan, jaminan, dan pemenuhan HAM.

Termasuk Kota Banjarmasin yang mana adalah penyumbang kasus *Covid-19* yang cukup banyak yaitu tembus 15.393 orang yang terpapar dan 480 orang yang

---

<sup>10</sup>Ilham, Usman Idris, dan M. Zaenul Muttaqin, *Pandemi di Ibu Pertiwi* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 2.

<sup>11</sup>Muhammad Beni Kurniawan, *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Persepektif Hak Asasi Atas Kesehatan* (Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1, 2021), hlm. 38.

meninggal dunia dari awal kasus dampai 3 September 2021.<sup>12</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin ikut menerapkan berbagai kebijakan, hal ini dengan maksud menekan angka persebaran virus *Covid-19* yang terus meningkat.

Kebijakan yang diterapkan mulai dari penerapan protokol kesehatan yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.<sup>13</sup> Diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2020 jo Peraturan Wali Kota No. 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kota Banjarmasin.<sup>14</sup> Hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang termuat dalam Instruksi Manteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup><https://m.antaranews.com/berita/2370605/sebanyak-620-warga-banjarmasin-semuh-dari-covid-19-hari-ini> (24 September 2021 pukul 06.45 WITA ).

<sup>13</sup>Perwal No. 68 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

<sup>14</sup>Peraturan Wali Kota Banjarmasin no. 37 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 33 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kota Banjarmasin.

<sup>15</sup><https://berita.banjarmasinkota.go.id/detailpost/bukan-psbb-banjarmasin-akan-terapkan-ppkm> (24 September 2021 pukul 07.00 WITA).

Kebijakan tersebut menyebabkan yang mana membatasi atas hak kebebasan bergerak bagi warga negara yaitu dengan membatasi aktivitas diluar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Kota Banjarmasin mulai dari sekolah dari rumah atau *online*, kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mengumpulkan banyak orang ditutup, tempat hiburan seperti mall hanya memperbolehkan penjualan barang pokok, itupun diberlakukan jam penjualan. Akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak bisa bertahan dengan keadaan. Banyak karyawan yang tanpa digaji dan banyak pekerja informal yang kehilangan mata pencahariannya. Hal ini menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan, kriminalitas dan lain sebagainya.

Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya intensitas masyarakat yang mengakses layanan pengaduan Ombudsman Kalimantan Selatan. Pengaduan yang disampaikan pun beragam mulai seputar masalah ketenagakerjaan (pemutusan hubungan kerja), masalah perekonomian, kekurangan alat perlindungan diri dari tenaga medis di salah satu rumah sakit, dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial.<sup>16</sup>

Tercatat sejak 28 April 2020 sampai 15 Mei 2020 Ombudsman Kalsel menerima sebanyak 28 laporan masyarakat, dari 28 laporan masuk, dari substansi pengaduan yang disampaikan masyarakat didominasi oleh problem bantuan sosial, yaitu sebanyak 23 laporan, substansi kesehatan sebanyak 2 laporan dan masalah

---

<sup>16</sup><https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-kalsel-pengaduan-masyarakat-terdampak-psbb-meningkat> (24 September 2021 pukul 07.10 WITA).

keuangan sejumlah 3 laporan. Masyarakat yang menyampaikan laporan ke Ombudsman Kalimantan Selatan ini tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten/Kota di Kalsel, salah satunya Banjarmasin yaitu dengan jumlah pengaduan terbanyak yaitu 10 aduan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara hak kesehatan atau ekonomi. Terlepas dari itu pembatasan hak kebebasan bergerak ini tentunya memberikan dampak yang baik untuk menekan jumlah penyebaran virus *Covid-19*. Selain itu pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakat Banjarmasin, misalnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus terdapat pengaturan perlindungan hak-hak masyarakat selama pemberlakuan kebijakan tersebut seperti bantuan sosial secara merata dan mendirikan pos-pos pemeriksaan kesehatan secara gratis pada masyarakat yang terkena dampak tersebut.

Berdasarkan masalah di atas mengenai penerapan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam keadaan darurat *Covid-19* yang berdampak pada kondisi masyarakat di berbagai sektor dan berimbas pada penegakan, jaminan, dan pemenuhan HAM yang tak pernah di bayangkan sebelumnya. Selain berdampak pada HAM atas kesehatan, *Covid-19* juga telah membatasi Hak Asasi Pribadi (*personal rights*) khususnya kebebasan bergerak, mulai dari beraktifitas di luar rumah, berpergian, dan lain sebagainya. Maka dalam penelitian ini membahas masalah yang berjudul

---

<sup>17</sup><https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-kalsel-80-pengaduan-di-posko-daring-covid-19-didominasi-pengaduan-bantuan-sosial> (24 September 2021 pukul 07.15 WITA).

“Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Bergerak Masyarakat Kota Banjarmasin Di Masa Pandemi *Covid-19*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kebebasan bergerak pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana peraturan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membatasi hak kebebasan bergerak di masa pandemi *Covid-19*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kebebasan bergerak pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui peraturan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membatasi hak kebebasan bergerak dimasa pandemi *Covid-19*.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum atas hak kebebasan bergerak bagi warga negara di masa pandemi *Covid-19*.
2. Bahan ilmiah dan pengembangan wawasan bagi para pihak yang mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah dan memperkaya khazanah dan bahan bacaan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut KBBI Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung.<sup>18</sup> Hukum menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum adalah mengadili ketertiban dalam kehidupan manusia, sehingga ketertiban bisa tercapai.<sup>19</sup> Perlindungan hukum menurut CST Kansil, adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

---

<sup>18</sup><https://kbbi.web.id/perlindungan> (21 September 2021 pukul 15.00 WITA).

<sup>19</sup>Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 18.

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>20</sup> Jadi perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi wabah *Covid-19* oleh karena itu pada hakikatnya masyarakat berhak atas mendapatkan perlindungan hukum dalam keadaan pandemi *Covid-19*.

## 2. Hak Kebebasan Bergerak

Kebebasan bergerak adalah hak setiap individu untuk berpindah atau mutasi dari satu wilayah ke wilayah lain di bumi tanpa adanya pembatasan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan dilarang diskriminatif.<sup>21</sup> Adapun hak kebebasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari diluar rumah baik untuk keberlangsungan hidup dan lain sebagainya. Namun mengingat di masa pandemi *Covid-19* ini yang mana pemerintahan dengan menerapkan PSBB maupun PPKM yang bersifat membatasi, pengurangan, dan penundaan hak-hak sipil, termasuk membatasi hak kebebasan bergerak warga negara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan melindungi kesehatan masyarakat luas.

---

<sup>20</sup>C.T.S . Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

<sup>21</sup>Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar, *Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk dan pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia* (Jurnal HAM Vol. 12, No. 2, 2021), hlm. 307.

### 3. Pandemi *Covid-19*

Pandemi dalam KBBI adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.<sup>22</sup> *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2*. Gejala klinis *Covid-19* yang dilaporkan sebagian besar adalah terjadi demam, dengan suhu badan sama atau lebih dari 38 derajat celsius. Beberapa diantaranya mengalami kesulitan bernapas dan hasil rontgen menunjukkan adanya *infiltrate pneumonia* yang luas dikedua belah paru-paru.<sup>23</sup> Perkembangan penyebaran *Covid-19* sangat cepat, dan berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan pun di keluarkan pemerintah mulai dari kekarantinaan, *social distancing*, dan lain sebagainya sampai dengan membatasi HAM termasuk salah satunya membatasi hak kebebasan bergerak.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari duplikasi penelitian, maka penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu untuk dikemukakan dalam kajian pustaka ini. Berikut peneliti sajikan beberapa judul penelitian sebelumnya:

1. Skripsi dengan judul “Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusi Warga Negara Saat Krisis Pandemi *Covid-19*” oleh Safira Nur Rizqya, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/pandemi> (21 September 2021 pukul 15.16 WITA).

<sup>23</sup> F.G. Winarno, *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 13.

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021.<sup>24</sup> Dalam skripsi tersebut Safira lebih meneliti ke arah dampak dari kebijakan publik PSBB pada masa pandemi *Covid-19* dengan menelaah bagaimana tentang situasi perkembangan *Covid-19*. Dan bagaimana kebijakan serta dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Hak Konstitusional warga negara saat krisis pandemi *Covid-19*. Jadi yang membedakan dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan adalah yang mana dalam penelitian ini mengarah ke perlindungan hukum dari kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pembatasan hak kebebasan bergerak pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Jurnal oleh Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudera, Aldiansah Pratamadengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi *Covid-19*”: Jurnal *Citizenship Virtues* tahun 2021, 1 (1),1-6.<sup>25</sup> Dalam jurnal ini membahas tentang Perlindungan HAM di masa *Covid-19* oleh pemerintah yang bisa dibilang terlambat, sehingga menimbulkan dampak yang serius pada setiap sektor kehidupan. Dalam HAM, ekonomi maupun kesehatan sama-sama HAM yang tidak dapat dibagi, saling bergantung dan saling terkait. Untuk itu, penanganan *Covid-19* dari sisi

---

<sup>24</sup>Safira Nur Rizqiya, *Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi Covid-19*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>25</sup>Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudera, Aldiansah Pratama, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada masa Pandemi Covid-19* (Jurnal *Citizenship Virtues*, 1 (1),1-6, 2021).

ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara bersamaan. Dan dalam penelitian yang penulis teliti sekarang adalah tentang perlindungan hukum oleh pemerintah atas dibatasinya pergerakan masyarakat di masa pandemi Covid-19, yang mana menimbulkan perekonomian masyarakat menurun akibat dari kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat ini.

3. Jurnal HAM Volume 12, Nomor 2 tahun 2021 oleh Ari Wirya Dinata dan M. Yusuf Akbar dengan judul “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (*Right To Move*) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus *Covid-19* Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia (*Limitation Of The Rights To Move Through Entry Regulation And Travel Restrictions During Covid-19 Virus Outbreak Under International Law And Indonesian Law*)”.<sup>26</sup> Dalam jurnal tersebut mengkaji tentang pengaturan pembatasan perjalanan dan pembatasan masuk pada masa pandemi *Covid-19* perspektif perundang-undangan Internasional, bahwa beberapa instrumen hukum internasional membolehkan negara membatasi atau mengurangi pemenuhan Hak Asasi Manusia apabila terjadi keadaan darurat seperti yang diatur dalam Konvensi Uni Eropa tentang HAM (ECHR), Konvensi Amerika tentang HAM (ACHR), Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan, Regulasi Kesehatan Internasional (IHR),

---

<sup>26</sup>Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar, *Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia (Limitation Of The Rights To Move Through Entry Regulation And Travel Restrictions During Covid-19 Virus Outbreak Under International Law And Indonesian Law)*, (Jurnal Ham Vol 12, No 2, 2021)

yang dikeluarkan oleh WHO. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh penulis ini membahas tentang perlindungan hukumnya yang diberikan pemerintah pada saat pembatasan dan pengurangan hak kebebasan bergerak masyarakatnya dalam keadaan darurat dilihat dalam perspektif hukum Indonesia.

4. Jurnal HAM Volume 12 Nomor 3, Desember 2021 dengan judul “Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus *Covid-19* Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM (*The State’s Responsibilitas in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights*) oleh Sholahuddin Al-Fatih dan Felinda Istighfararisna Aulia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.<sup>27</sup> Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang aspek tanggungjawab negara serta jaminan HAM selama pandemi *Covid-19* terutama dalam masalah kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial yang merupakan hak setiap individu. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah yang mana dalam penelitian ini mengkaji secara khusus tentang tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkan dalam membatasi hak kebebasan bergerak pada masa *Covid-19* di Kota Banjarmasin dengan memberikan jaminan sosial.

---

<sup>27</sup>Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia, *Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM (The State’s Responsibilitas in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights)* (Jurnal HAM Vol 12, No 3, 2021)

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas permasalahan yang mendasar tentang bagaimana *Covid-19* telah memberi efek yang luar biasa berdampak pada kehidupan manusia. Adapun isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian Teori. Pada bab II ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Dalam bab ini berisi kajian teori yaitu menjelaskan teori tentang perlindungan hukum, hak kebebasan bergerak, dan wabah *Covid-19*; dan berisi tentang kerangka pikir.
3. BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini disajikan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode penelitian. Selain metode yang digunakan penelitian, pada bab ini juga berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan secara rinci beberapa hasil penelitian, mulai dari pengumpulan data dan hasil pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang berisi tentang perlindungan hukum atas hak kebebasan bergerak masyarakat Kota Banjarmasin pada masa pandemi *Covid-19*.

5. BAB V Penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dari berbagai data dan temuan dari analisis penelitian dan saran atas dasar penelitian yang telah dilakukan.